



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **115** TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN
BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993

pd. Cepta Korpela

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk dapat diperoleh pemborong yang bertanggungjawab yang akan disertai pelaksanaan pekerjaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 supaya mendapatkan hasil yang bermutu, maka dipandang perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 82 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini bertugas :

1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan syara-syarat (RKS) pemborongan/pembelian.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan.
 - c. Syarat-syarat pelelangan yang disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan.
3. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan.
4. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
6. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 4 Juni 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

s. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 4 Juni 1992
Nomor : 115 Tahun 1992

Penunjukan Panitia Lelang Proyek Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II
dan Proyek Bantuan Pembangunan Kepada
Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

No. !	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ir. SOEROSO	Sekretaris	PLH Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	HARTONO	Anggota	Kepala Bagian Umum & Protokol Setwil da Tingkat II Nganjuk.
5.	Ir. F.MOELJONO	Anggota	Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.



BUPATI DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM